



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENCEGAHAN POLITIK UANG DIGITAL PEMILU 2024

Junior Laraswanda Umagapi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
juniar.umagapi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan bahwa politik uang melalui *platform digital/e-wallet* akan menjadi salah satu unsur dalam indeks kerawanan Pemilu 2024 pada konteks digitalisasi. Ketika politik uang melalui piranti digital dipraktikkan secara masif di masyarakat, akan semakin mempersulit penegak hukum untuk mendeteksinya, terutama karena transaksi *e-money* memungkinkan penggunaanya untuk melakukan transaksi yang bersifat anonim. Jika hal tersebut luput dari pengetahuan orang lain, begitu pun Bawaslu, tidak akan dapat mengetahuinya kecuali jika orang terkait yang melaporkan kejahatan tersebut. Lembaga Bawaslu sedang berupaya memaksimalkan pengawasan di ruang digital untuk mencegah dan mengatasi pemanfaatan politik uang pada Pemilu 2024.

Upaya Bawaslu tersebut penting dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi digital yang membuat modus pelanggaran pemilu mengalami perubahan, seperti politik uang menggunakan dompet digital seperti gopay, ovo, shopeepay, dana, dan lain-lain. Masalah itu semakin kompleks karena kekosongan hukum. Saat ini belum ada dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang politik uang, terutama melalui platform digital. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) konteks politik uang dalam kanal digital belum diatur secara memadai. Undang-Undang tidak mengatur secara terperinci tentang tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik uang. Regulasi saat ini belum membahas secara spesifik politik uang via *e-wallet*. Sebenarnya, hal ini antara lain dapat disempurnakan melalui surat edaran atau surat keputusan dari pihak penyelenggara pemilu. Bawaslu juga perlu berkoordinasi dengan para penyedia jasa *e-wallet* untuk mencegah politik uang jenis baru.

Bawaslu telah menyusun sejumlah langkah strategis demi mengantisipasi peredaran politik uang pada Pemilu 2024. *Pertama*, melalui program pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Bawaslu melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan yang rentan terjadi politik uang, seperti kampanye, menjelang pungut hitung, dan rekapitulasi hasil. *Kedua*, melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang dan pungut hitung. *Ketiga*, meningkatkan jumlah "desa AMPUH" (desa antipolitik uang, SARA, dan hoaks), yang diklaim sudah terbentuk di 32 provinsi sejak 2018, yang saat ini sudah sebanyak 956 desa/kelurahan. *Keempat*, konsolidasi dengan para pemantau pemilu yang akan terus selalu dijaga. Saat ini telah terdapat 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di tingkat nasional.

Kelima, sebagai upaya gerakan anti politik uang, Bawaslu akan mengkampanyekan *tagline* "jangan terima uangnya, laporkan orangnya". *Keenam*, Bawaslu kini juga sedang menyempurnakan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), salah satunya soal kemandirian Bawaslu memproses tindak pidana pemilu dan politik uang.

Atensi DPR

Politik uang dalam pelaksanaan Pemilu dilarang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Pasal 523 UU Pemilu telah mengatur larangan memberikan uang atau materi lainnya dalam pelaksanaan pemilu. DPR RI melalui Komisi II perlu terus melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tim kunjungan kerja juga selalu melakukan pemantauan dan bertemu dengan lembaga penyelenggara pemilu di berbagai kota di Indonesia. Tindakan politik uang yang mengiringi kegiatan pemilu ini harus dievaluasi, bagaimana caranya agar praktik ini dapat diminimalisasi, mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan para calon legislatif dalam memperebutkan simpati masyarakat.

Jika UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum menjelaskan secara terperinci tentang politik uang digital, dapat menjadi masukan untuk pembahasan undang-undang pemilu kedepan. Seperti tahapan pemilu tahun-tahun sebelumnya DPR RI dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, akan terus memantau jalannya tahapan pemilu.

Sumber

cnnindonesia.com, 29 November 2022;

kompas.com, 28 November 2022;

Media Indonesia, 29 November 2022;

republika.co.id, 29 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

LAYOUTER

@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.